



P E N E T A P A N
Nomor 37/Pdt.P/2023/PN Tnr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

SUPRIADI, tempat tanggal lahir Teluk Bayur, 27 Juli 1976, Pekerjaan buruh harian lepas, bertempat tinggal di Jalan Stasiun RT 011, Kelurahan Teluk Bayur, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Pemohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 11 September 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb pada tanggal 11 September 2023 Nomor 37/Pdt.P/2023/PN Tnr., telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang Perempuan bernama LILI PARTINI sesuai dengan kutipan akta nikah nomor 15705/X/2009 tanggal 05 November 2009;
2. Bahwa istri Pemohon bernama LILI PARTINI telah meninggal dunia berdasarkan Kutipan Akta Kematian nomor 6403-KM-13092021-0006 tanggal 13 September 2021;
3. Bahwa selama masa perkawinan pemohon dengan istri Pemohon dikaruniai 1 (satu) orang anak dibawah umur yang bernama: TASYA NOFITASARI, lahir di Berau pada tanggal 18 Juni 2011;
4. Bahwa anak pemohon yaitu TASYA NOFITASARI, lahir di Berau pada tanggal 18 Juni 2011 sampai dengan permohonan ini diajukan masih berstatus sebagai anak dibawah umur dan berdasarkan hukum ternyata anak tersebut tidak dapat bertindak sendiri sehingga Pemohon mengajukan permohonan ini agar dapat secara hukum atas nama dan kepetingan anak pemohon tersebut;

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2023/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa oleh karena itu demi kepentingan anak pemohon tersebut haruslah terlebih dahulu mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri Tanjung Redeb;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon telah uraikan tersebut di atas, Pemohon mengharapkan kepada Bapak Ketua Pengadilan dari Pengadilan Negeri Tanjung Redeb untuk sidang atas permohonan dan Pemohon dan setelah melalui pemeriksaan sidang pengadilan berkenan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Pemohon bernama Supriadi, sah menurut hukum sebagai Wali dari anak kandung Pemohon yang belum dewasa atau masih dibawah umur yang bernama TASYA NOFITASARI, lahir di Berau pada tanggal 18 Juni 2011;
3. Menetapkan dan memberi ijin kepada Pemohon untuk bertindak dan atas nama anak kandung Pemohon guna melakukan tindakan hukum yang diperlukan untuk proses Jual beli tanah Sertipikat Hak Milik No. 06232 di Kelurahan Karang Harapan atas nama Pemegang Hak : 1. Yaning Mahani, 2. Titi Painten, 3. Triyaningsih, 4.1. Supriadi (Pemohon), 4.2. Tasya Nofitasari (Anak Pemohon), 4.3. Bisma Purwadi, 5. Lina Weldawani, 6. Wijayana;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon seluruhnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, hadir Pemohon sendiri menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang fotokopinya terlampir dalam berkas perkara antara lain berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6403092707760001 atas nama Supriadi yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau tertanggal 12 Januari 2023, bukti mana telah bermeterai cukup dan dilegalisir serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda **(P-1)**;

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2023/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Buku Nikah Suami Nomor 157/05/XI/2009 antara Supriadi dan Lili Partini, yang dikeluarkan oleh Departemen Agama Kabupaten Berau, bukti mana telah bermeterai cukup dan dilegalisir serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda **(P-2)**;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 6403-KM-13092023-0006 tertanggal 13 September 2021 atas nama Lili Partini yang dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, bukti mana telah bermeterai cukup dan dilegalisir serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda **(P-3)**;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3214/CS-IST/2011 tertanggal 21 Agustus 2011 atas nama Tasya Nofitasari yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, bukti mana telah bermeterai cukup dan dilegalisir serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda **(P-4)**;
5. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 06232 dengan pemegang hak atas nama Yaning Mahani, Titi Painten, Triyaningsih, Supriadi, Tasya Nofitasari, Bisma Purwadi, Lina Weldawani, Wijayana, bukti mana telah bermeterai cukup dan dilegalisir serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda **(P-5)**;
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6403092906130005 atas nama kepala keluarga Supriadi yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Berau, bukti mana telah bermeterai cukup dan dilegalisir serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda **(P-6)**;
7. Fotokopi Surat Kuasa dan Penunjukan tertanggal 4 Mei 2023, bukti mana telah bermeterai cukup dan dilegalisir serta telah dicocokkan sesuai dengan fotokopinya, diberi tanda **(P-7)**;
8. Fotokopi Surat Keterangan Waris tertanggal 4 Mei 2023, bukti mana telah bermeterai cukup dan dilegalisir serta telah dicocokkan sesuai dengan fotokopinya, diberi tanda **(P-8)**;
9. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 457/17/Pem.Trantib/Kel.TB/V/2023, bukti mana telah bermeterai cukup dan dilegalisir serta telah dicocokkan sesuai dengan fotokopinya, diberi tanda **(P-9)**;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas, Pemohon di persidangan juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2023/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Wijayana memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan memiliki hubungan keluarga sebagai kakak ipar dari Pemohon;
- Bahwa Saksi adalah adik kandung dari Lili Partini;
- Bahwa Pemohon tinggal di Jalan Stasiun RT 011, Kelurahan Teluk Bayur, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Lili Partini, pada tanggal 10 November 2009, secara agama Islam dan dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Lili Partini telah memiliki 1 (satu) orang anak bernama Tasya Nofitasari;
- Bahwa saat menikah dengan Pemohon, Lili Partini adalah janda dengan 1 (satu) orang anak, yang bernama Bisma Purwadi;
- Bahwa Lili Partini telah meninggal dunia pada tanggal 20 Agustus 2021 karena Covid-19;
- Bahwa saat ini usia anak Pemohon yang bernama Tasya Nofitasari adalah 12 (dua belas) tahun;
- Bahwa Lili Partini adalah salah satu ahli waris atas tanah orang tua Saksi berupa tanah yang berada di Tarakan yaitu sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 06232, yang telah diturunkan kepada Pemohon, Tasya Nofitasari dan Bisma Purwadi;
- Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 06232 tersebut adalah atas nama Yaning Mahani, Titi Painten, Triyaningsih, Supriadi, Tasya Nofitasari, Bisma Purwadi, Lina Weldawani, Wijayana;
- Bahwa keluarga Saksi dan Pemohon berniat menjual tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 06232, namun terkendala Tasya Nofitasari masih berusia anak, sehingga diperlukan penetapan izin menjual dari pengadilan;
- Bahwa uang penjualan atas tanah warisan tersebut akan dibagi rata dan Pemohon akan menggunakan uang tersebut untuk keperluan sekolah Tasya Nofitasari;
- Bahwa pekerjaan Pemohon adalah supir alat berat;
- Bahwa tidak ada keluarga Pemohon yang keberatan dengan dijualnya tanah warisan tersebut;

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2023/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Yetty Nurlinda memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan mempunyai hubungan keluarga, sebagai ipar;
- Bahwa Saksi adalah istri dari Saksi Wijayana;
- Bahwa Pemohon tinggal di Jalan Stasiun RT 011, Kelurahan Teluk Bayur, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Lili Partini, pada tanggal 10 November 2009, secara agama Islam dan dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Lili Partini telah memiliki 1 (satu) orang anak bernama Tasya Nofitasari;
- Bahwa saat menikah dengan Pemohon, Lili Partini adalah janda dengan 1 (satu) orang anak, yang bernama Bisma Purwadi;
- Bahwa Lili Partini telah meninggal dunia pada tanggal 20 Agustus 2021 karena Covid-19;
- Bahwa saat ini usia anak Pemohon yang bernama Tasya Nofitasari adalah 12 (dua belas) tahun;
- Bahwa Lili Partini adalah salah satu ahli waris atas tanah orang tua Saksi berupa tanah yang berada di Tarakan yaitu sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 06232, yang telah diturunkan kepada Pemohon, Tasya Nofitasari dan Bisma Purwadi;
- Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 06232 atas nama Yaning Mahani, Titi Painten, Triyaningsih, Supriadi, Tasya Nofitasari, Bisma Purwadi, Lina Weldawani, Wijayana;
- Bahwa keluarga Saksi dan Pemohon berniat menjual tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 06232, namun terkendala Tasya Nofitasari masih berusia anak, sehingga diperlukan penetapan izin menjual dari pengadilan;
- Bahwa uang penjualan atas tanah warisan tersebut akan dibagi rata dan Pemohon akan menggunakan uang tersebut untuk keperluan sekolah Tasya Nofitasari;
- Bahwa pekerjaan Pemohon adalah supir alat berat;
- Bahwa tidak ada keluarga Pemohon yang keberatan dengan dijualnya tanah warisan tersebut;

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2023/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan Tasya Nofitasari, yang menerangkan bahwa Tasya Nofitasari mengetahui mengenai adanya warisan dari Lili Partini berupa tanah di Tarakan dan Tasya Nofitasari tidak keberatan apabila tanah tersebut dijual;

Menimbang, bahwa Pemohon menerangkan telah cukup dengan surat-surat bukti dan Saksi-saksi dalam Permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di dalam dan selama persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat pula dan lengkap dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya mendalilkan bahwa Pemohon bermaksud menjual sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 06232, terletak di Kelurahan Karang Harapan, Tarakan, dengan pemilik hak atas nama 1. Yaning Mahani, 2. Titi Painten, 3. Triyaningsih, 4.1. Supriadi (Pemohon), 4.2. Tasya Nofitasari (Anak Pemohon), 4.3. Bisma Purwadi, 5. Lina Weldawani, 6. Wijayana, yang mana Tasya Nofitasari masih dibawah umur sehingga Pemohon membutuhkan penetapan pengadilan untuk dapat mewakili Tasya Nofitasari yang masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-9 serta 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah yang keterangan Saksi- saksi tersebut sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan tentang dalil-dali permohonan Pemohon apakah beralasan atau tidak, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Tanjung Redeb berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara permohonan dari Pemohon yang dimaksud;

Menimbang, bahwa pengajuan suatu perkara yang bersifat volunteer

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2023/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(permohonan) diajukan dengan surat permohonan yang ditanda-tangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon (Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK 6403092707760001 atas nama Supriadi dan P-6 berupa Kartu Keluarga Nomor 6403092906130005 atas nama kepala keluarga Supriadi, dihubungkan dengan keterangan Saksi- saksi, diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Stasiun RT 011, Kelurahan Teluk Bayur, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, sehingga Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang berwenang memeriksa dan memutus permohonan ini;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah memohon penetapan dari Pengadilan untuk dapat mewakili anaknya yang masih di bawah umur untuk menjual sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 06232;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut, Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan tersebut beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Pemohon memiliki hak (*legal standing*) untuk mewakili anaknya yang belum dewasa yang bernama Tasya Nofitasari;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 345 KUHPerdara (*Burgelijk Wetboek*) menyebutkan bahwa "Bila salah satu dari orang tua meninggal dunia, maka perwalian anak belum dewasa dipangku demi hukum oleh orang tua yang masih hidup, sejauh orang tua itu tidak dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tua";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 330 KUHPerdara (*Burgelijk Wetboek*) menyebutkan bahwa yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Buku Nikah Suami Nomor 157/05/XI/2009 antara Supriadi dan Lili Partini, bukti P-6 berupa Kartu Keluarga Nomor 6403092906130005 atas nama kepala keluarga Supriadi dan dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon telah menikah dengan Lili Partini, pada tanggal 10 November 2009, secara agama Islam;

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2023/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 berupa Kartu Keluarga Nomor 6403092906130005 atas nama kepala keluarga Supriadi, bukti P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3214/CS-IST/2011 tertanggal 21 Agustus 2011 atas nama Tasya Nofitasari dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi diperoleh fakta hukum bahwa dari perkawinan Pemohon dan Lili Partini dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Tasya Nofitasari berusia 12 (dua belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kematian Nomor 6403-KM-13092023-0006 tertanggal 13 September 2021 atas nama Lili Partini, P-8 berupa Surat Keterangan Waris tertanggal 4 Mei 2023, P-9 berupa Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 457/17/Pem.Trantib/Kel.TB/V/2023 dan Keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian diperoleh fakta hukum bahwa Lili Partini telah meninggal dunia pada tanggal 20 Agustus 2021 dan meninggalkan ahli waris yaitu Pemohon sendiri, Bisma Purwadi dan Tasya Nofitasari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, anak Pemohon yang bernama Tasya Nofitasari masih belum genap berusia 21 (dua puluh satu) tahun, sehingga Hakim berkesimpulan Pemohon sebagai orang tua yang masih hidup memiliki hak untuk mewakili anaknya yang belum dewasa tersebut, oleh karenanya terhadap petitum ke 2 permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa "Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 06232 dengan pemegang hak atas nama Yaning Mahani, Titi Painten, Triyaningsih, Supriadi, Tasya Nofitasari, Bisma Purwadi, Lina Weldawani, Wijayana dan Keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon dan Tasya Nofisari memiliki hak atas sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 06232;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud untuk mewakili anaknya yang

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2023/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Tasya Nofitasari untuk melakukan perbuatan hukum berupa menjual sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 06232 sehingga Pemohon membutuhkan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas bahwa anak Pemohon yang bernama Tasya Nofitasari, lahir di Berau, 18 Juni 2011, dimana anak tersebut belum genap berusia 18 (delapan belas tahun) dan belum kawin oleh karenanya anak tersebut belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum keperdataan dan harus diwakili oleh orang tuanya, dalam hal ini ialah Pemohon dikarenakan Pemohon merupakan orang tua yang masih hidup (*vide* Pasal 345 KUHPerdara *jo.* Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), dengan demikian diperlukan adanya Penetapan Pengadilan untuk mengizinkan Pemohon mewakili anaknya yang belum dewasa tersebut untuk melakukan perbuatan hukum keperdataan;

Menimbang, bahwa dalam menetapkan seseorang menjadi wakil terhadap seorang anak yang belum dewasa untuk melakukan perbuatan hukum keperdataan, yang menjadi pertimbangan pokok adalah penilaian terhadap Pemohon atas kesanggupan dan itikad baik dalam mengurus diri dan harta anak yang akan berada di bawah perwaliannya dengan baik dan ditujukan semata-mata untuk kepentingan anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) *jo.* Pasal 26 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa Setiap Anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, serta Orang Tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi Anak, menumbuh kembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian yang menerangkan bahwa keluarga besar Pemohon sudah sepakat untuk menjual tanah warisan tersebut dan uang penjualan atas tanah warisan tersebut akan dibagi rata dan Pemohon akan menggunakan uang tersebut untuk keperluan sekolah Tasya Nofitasari, serta tidak ada keluarga yang keberatan dengan rencana Pemohon untuk menjual tanah dengan

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2023/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Hak Milik Nomor 06232. Selain itu, di persidangan, telah didengarkan keterangan Tasya Nofitasari, yang menerangkan bahwa Tasya Nofitasari mengetahui mengenai adanya warisan dari Lili Partini berupa tanah di Tarakan dan Tasya Nofitasari tidak keberatan apabila tanah tersebut dijual, maka Hakim berpendapat bahwa penjualan atas tanah warisan tersebut juga mempertimbangkan kepentingan anak;

Menimbang, bahwa oleh karena istri Pemohon telah meninggal dunia maka sesuai dengan ketentuan Pasal 345 KUHPerdara *jo.* Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Pemohon selaku salah satu orang tua yang masih hidup (bapak kandung) cukup beralasan untuk mewakili anaknya yang bernama Tasya Nofitasari yang belum dewasa tersebut, dan sampai Permohonan ini diajukan kekuasaan Pemohon sebagai orang tua tidak pernah dicabut, dengan demikian Pemohon dapat melakukan perbuatan hukum untuk kepentingan anak Pemohon maupun dalam pengurusan harta benda dari anak Pemohon, sehingga Hakim berkesimpulan bahwa terhadap petitum ke 3 permohonan Pemohon beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, sehingga Petitum ke 1 permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan merupakan perkara yang bersifat *voluntair*, maka sesuai dengan asas dalam hukum acara perdata bahwa berperkara dikenakan biaya, dan dalam perkara *a quo* Pemohon tidak mengajukan permohonan untuk berperkara secara prodeo, oleh karena itu Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan, Pasal 330 KUHPerdara (*Burgerlijk Wetboek*), Pasal 345 KUHPerdara (*Burgerlijk Wetboek*), Pasal 47 *jo.* Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 4 ayat (1) *jo.* Pasal 26 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2023/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Pemohon bernama Supriadi, sah menurut hukum sebagai wali dari anak kandung Pemohon yang belum dewasa atau masih dibawah umur yang bernama TASYA NOFITASARI, lahir di Berau pada tanggal 18 Juni 2011;
3. Menetapkan dan memberi izin kepada Pemohon untuk bertindak dan atas nama anak kandung Pemohon guna melakukan tindakan hukum yang diperlukan untuk proses Jual beli tanah Sertipikat Hak Milik No. 06232 di Kelurahan Karang Harapan atas nama Pemegang Hak: 1. Yaning Mahani, 2. Titi Painten, 3. Triyaningsih, 4.1. Supriadi (Pemohon), 4.2. Tasya Nofitasari (Anak Pemohon), 4.3. Bisma Purwadi, 5. Lina Weldawani, 6. Wijayana;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Tanjung Redeb pada hari Senin, tanggal 2 Oktober 2023 oleh **ERMA PANGARIBUAN, SH.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang mana Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh **Clementia Lita Shentani, SH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung Redep dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

Clemetia Lita Shentani, S.H.

Erma Pangaribuan, S.H.

Rincian biaya

Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
PNBP	: Rp. 10.000,00

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2023/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Redaksi : Rp. 10.000,00
Materai : Rp. 10.000,00
Jumlah : Rp.110.000,00
(Seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2023/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)